



BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa demi terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif sebagai tambahan penghasilan bagi Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi yang mencapai kinerja tertentu;
  - b. bahwa pemberian Insentif diharapkan dapat meningkatkan kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, semangat kerja pejabat atau pegawai Instansi, pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat bekerja jujur, bersih dan bertanggungjawab;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian dan pemanfaatan insentif yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Donggala;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN DONGGALA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Bupati adalah Bupati Donggala;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Pelaksana Pemungut, adalah Instansi yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibantu oleh Perangkat Daerah pengelola Retribusi Daerah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan, jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak dan Retribusi, penetapan besarnya Pajak dan Retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi kepada wajib pajak/retribusi, serta pengawasan penyeterannya;
9. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja yang dihasilkan dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II  
ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan Insentif pemungutan.
- (2) Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus).
- (3) Besaran pagu Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari Rencana Penerimaan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Besaran Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB III  
PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati selaku PenanggungJawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, KepalaDesa/Lurahatausebutan lain danCamat, serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak;dan
  - e. Pihak lain yang membantu Instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.

## Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan :
  - a. Kinerja Instansi Pemungut;
  - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi Pemungut;
  - c. Pendapatan daerah; dan
  - d. Pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan realisasi pencapaian dari target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah dan dijabarkan secara triwulan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dapat dibayarkan pada bulan di triwulan berikutnya setelah mencapai target kinerja yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

## Pasal 6

Dalam hal target penerimaan pajak telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif pemungutan belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif pemungutan tersebut dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran dan penerima insentif pemungutan dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Besarnya pembayaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

- (3) Besarnya pembayaran insentif pemungutan kepada pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, ditetapkan paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
- (4) Besarnya pembayaran insentif pemungutan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
- (5) Besarnya pembayaran insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Petugas yang ditunjuk dengan Instansi Pelaksana Pemungut.
- (6) Apabila dalam realisasi pemberian insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetor ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan Daerah melalui keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 8

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahun menyusun Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Objek Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala.

##### Pasal 9

Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan pembayaran insentif pemungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Donggala Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 467), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan Di Donggala  
pada tanggal 28 September 2018

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala  
pada tanggal 28 September 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

AIDIL NUR  
BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2018 NOMOR 618

Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



DEE LUBIS, SH. MH  
NIP. 19710808 200212 1 005